

Pertelaan keputusan yang diambil

1964 mulai ada
SMP di Rjt

July 1966
Ludwigsh.

Rapat - Salapunan bertempat di Balai Desa
Radjagabeklor, rapat dipimpin oleh Sdr. Hasan Basari
Kepala Desa Radjagabeklor dan beranggotakan salah Sdr.
Hamim Djurukubis I Desa Radjagabeklor. Rapat dibuka oleh
yang hadir adalah :

- a. Warga hak pilih sebanyak 1407 orang.
b. Dari Komisi adat.

1. R. D. Saleh Bustan Gunung Radjagahit.
 2. E. Suparma - Kawir Paksi Radjagahit.
 3. A. Gurjana Bagian Mt. Des Kelpamatan Radjagahit.
- c. Tretunggal Kelpamatan Radjagahit.

1. M.S. Suprapto Dan Landut Radjagalah.
2. Rd. Supendi Dan Bes. Kepolisian Radjagalah.
d. Djuwatan / Tushensi Kepolisian Radjagalah:
1. O. Supardi Kep. Djuwatan Ten Mas Radjagalah.
2. O. Inarji Kep. " " " "
3. U. Jusup " " " "

Dalam kapal ini penumpang dan kuli, budus-
lain - beberapa orang yang penting ialah:

1. Pengesahan Anggaran Belanda Desa 1965, sebagai mana terdapat dalam Buku Penggaran Belanda Desa Dan hasil kerja tahun 1965 meliputi: Masjid, SDI dan Les pusa.
2. Jumlah deposit dana anggaran Belanda 1965, kecuali-pisutannya ditanggungan oleh Kepala Desa beserta Ramang Desa dengan mengambil dari kas lain untuk penggansepi, atau mengambil dari Kas Desa.
3. Penetapan Laporan Anggaran Belanda Desa 1966, sebagaimana terdapat dalam Buku Penggaran Belanda Desa.
4. Tanah Fikisara seluas 1500-bata tidak dibelanjakan, tetapi digarap sebagai hasilkan (dipaparkan) / kumpang (menawarkan) hasil 7 1/2 (dapat) padi seharga Rp 900.000,- yang sama tidak dibelanjakan. Ini berdasarkan oleh Pemerintah / kumpang.

[illegible]

b. Tanah di bagian utara dari balai bangunan
- Sdr. Am Ejaia, juga sebagai ahli & Sdr. Am Ejaia
dengan harga yang sangat murah karena memang
sekarang dibayar untuk tanah itu.

7. Rencana Pengadaan Kulkas 1966 dalam belaka-
sanaannya memuat 2 (dua) anggaran, - tidak men-
ipitupi. Karena merupakan pembelian dari
membentuk perusahaan - harga 2. Kepala Desa
harap segera menyetor/mengajukan anggaran
Badan - Musyawarah Desa.

8. Sawah pengarsan - mawar - untuk Ldr. A. Labing
Kunin holmat Peta Casingabuhlas selidari 250
bata, malar mesin pendangan 1966/1967
selama hidup Ldr. A. Labing, ~~Flasab, K. Labing~~.

Demikian kepribudhaan & keh. diatas itu telah di-
mufakati oleh rakyat. Setelah bridal ada
juga noul lagi, maka insaf ditutup dengan
selamat harap pemerintah & D.D.

Djumlah yang berhak memilih			Tanda tangan Kepala Desa, Dju- rulis dan 3 orang yang berhak memilih dan turut dalam kumpulan	TIMBANGAN		Keterangan
di dalam Desa	yang datang	yang setuju dengan kepu- tusan suara terbanjak		Tamat.	Wedana	
2136	1407	1407	I. Kepala Desa <i>[Signature]</i> (Husen Basmil) II. Djurulis I <i>[Signature]</i> (Hamim) III. Wk baru pemilih <i>[Signature]</i> (Mugnil Gusman) 2. <i>[Signature]</i> (Rd. Ali Mochtar) 3. <i>[Signature]</i> (E. Djoharudin) 4. (Rd. Sukminah) 5. J. Sukminah (S. S. S. S.)	Setelah dijumlahkan kemungkinan suara terbanjak dan jumlah yang berhak memilih adalah 1407 Rd. Saleh Bustomi		

Agro. 253/10/Kas. W. II/66

Melihat:

Dupati Kepala Daerah Madjalengka

P. H.

(Rd. Djoharudin)

Salinan ke...
Agno 49/El. 02.17.7/1/80
SALINAN DARI SALINAN.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0207/0/1980
tentang
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa terdapat 83(delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar.
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah filial tersebut pada sub a.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 83(delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No 44 tahun 1974;
 2. No 45 tahun 1974;
 3. No 59/M tahun 1978;
 4. No 14 A tahun 1980;
 5. No 40/M tahun 1980.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No 079/0 tahun 1975.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Menunggalkan 83(delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah Negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a n b
Sekretaris Jenderal

ttd

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN -.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P&K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P&K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dir Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L I P I,
27. Ketua DPR RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR RI
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

di KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan Dep P&K

Cap/ttd

SOEJOTO, SH
NIP 130317258

SUPRAPTO SURADJI
NIP 130428684



Mang-taluni

Kepala SMP Negeri
Rajagaluh,

MADHUN MUDA RA
NIP. 130.120.096.

Propinsi/Daerah Tingkat I I. DKI Jakarta	No 'Urut' dst	Nama Sekolah setelah 'Urut' ditunggalakan	Nama Sekolah asal (induk)	L O K A S I - 'Kecamatan', Kabupaten/Kodya	Biaya (mata Anggaran)
II. Jawa Barat	1	SMP Negeri Cimaragas	Filial SMP Negeri Banjar Cimaragas	Kabupaten Cimaragas	09.1.2.1038.23.01.02.110
	2	SMP Negeri Jonggol	Filial SMP Negeri III Bogor	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.120
	3	SMP Negeri Leuwisari	Filial SMP Negeri Singaperbangsa	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.140
	4	SMP Negeri Tambora	Filial SMP Negeri Rancan	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.220
	5	SMP Negeri Panjungsari	Filial SMP Negeri II Subang	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.231
	6	SMP Negeri Cilengser	Filial SMP Negeri Rancan	Kabupaten Rancan	09.1.2.1038.23.01.02.232
	7	SMP Negeri Sumber	Filial SMP Negeri Cikalahang	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.250
	8	SMP Negeri Ciwaru	Filial SMP Negeri Luragung	Kabupaten Kuningan	09.1.2.1038.23.01.02.340
	9	SMP Negeri Sadananya	Filial SMP Negeri I Ciamis	Kabupaten Ciamis	
	10	SMP Negeri Banyuremi	Filial SMP Negeri II Garut	Kabupaten Garut	
	11	SMP Negeri Pleret	Filial SMP Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
	12	SMP Negeri Rajagaluh	Filial SMP Negeri Leuwimunding	Kabupaten Majalengka	
	13	SMP Negeri Bantarujeg	Filial SMP Negeri Talaga Bantarujeg	Kabupaten Majalengka	
	14	SMP Negeri Sukawening	Filial SMP Negeri Wana- raja Sukawening	Kabupaten Garut	
	15	SMP Negeri Parungkuda	Filial SMP Negeri Cicurug Parungkuda	Kabupaten Sukabumi	
	16	SMP Negeri Kedunghalang	Filial SMP Negeri IV Bogor	Kabupaten Bogor	
	17	SMP Negeri II Pagerageng	Filial SMP Negeri Ciawi Pagerageng	Kabupaten Tasikmalaya	
	18	SMP Negeri II Bojongpicung	Filial SMP Negeri Ciran- jang Bojongpicung	Kabupaten Cianjur	
	19	SMP Negeri Cikalongkulon	Filial SMP Negeri Cian- jur Cikalongkulon	Kabupaten Cianjur	
	20	SMP Negeri Condong	Filial SMP Negeri II Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	
	21	SMP Negeri II Cisewu	Filial SMP Negeri Bung- bulang Cisewu	Kabupaten Garut	
	22	SMP Negeri Jatitujuh	Filial SMP Negeri Jati- wangi Jatitujuh	Kabupaten Majalengka	

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN / PIMPINAN SMP
NEGERI RAJAGALUH DI RAJAGALUH**

Pada hari Sabtu Tanggal Sembilan bulan Mei Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu, berdasarkan surat Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Menengah Umum tanggal 1 Mei 1981 No. 77/I.02.4/C.81, telah dilaksanakan serah-terima jabatan Pimpinan dan pertanggungjawaban sepenuhnya atas SMP Negeri Rajagaluh di Rajagaluh menurut keadaan pada hari dan tanggal tersebut di atas antara :

1. WALJUN INDRA BA
NIP. 130.120.096,

Pangkat Penata Muda Tk. I (gol. III/b PUPS, 1968), Jabatan (Pjs) Kepala SMP Negeri Rajagaluh, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA, yang menyerahkan jabatan/pimpinan dan pertanggungjawaban SMP Negeri Rajagaluh di Rajagaluh.

2. A M A L U D D I N
NIP. 130.055.939,

Pangkat Penata Muda Tk. I (gol. III/b PUPS, 1968), Jabatan Kepala SLTP pada SMP Negeri Rajagaluh/Majalengka di Rajagaluh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, yang menerima jabatan Pimpinan dan pertanggungjawaban SMP Negeri Rajagaluh di Rajagaluh.

Dengan ketentuan bahwa serah terima jabatan dan pertanggungjawaban tersebut meliputi :

- a. Tugas kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Sekolah.
- b. Pertanggungjawaban Keuangan dan Inventaris.
- c. Pertanggungjawaban Tata Usaha.
- d. Lain - lain yang bersangkutan dengan urusan sekolah.

Berita Acara ini dibuat dan diperbanyak agar diketahui dan dipergunakan seperlu-nya oleh pihak yang berkepentingan, setelah ditanda tangani oleh ~~dua~~ belah pihak di hada-pan saksi - saksi.

Berita Acara serah terima jabatan/ Pimpinan ini berlaku terhitung mulai hari dan tanggal ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA JABATAN/ PIMPINAN

Rajagaluh, 9 Mei 1981

PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN JABATAN/ PIMPINAN

= A M A L U D D I N =
NIP. 130.055.939.

= WALJUN INDRA BA =
NIP. 130.120.096.

Saksi - saksi :

Saksi II.

Saksi I.

= MOKH. YUSUF =
NIP. 130.254.641.

= RAHA-YU =
NIP. 130.234.782.

Mengetahui dan Menyaksikan :

Kepala BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN P DAN K. PROP. JAWA BARAT,

= DRS. S U K I R N O . =
NIP. 130.030.233.

KEUSAN dikirimkan kepada :

- Sekjen Dep. P&K di Jakarta
- Dirjen Pend. Dasar dan Menengah Dept. P & K di Jakarta
- Irjen Dep. P & K di Jakarta
- Ketua BP.3 K. Dep. P & K di Jakarta
- Kepala Biro Kepegawaian Dept. P & K di Jakarta
- Kepala Direktorat Pend. Menengah Umum •.q. Sub. Direktorat SMP di Jakarta
- Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Cirebon
- Kepala Kanwil Dept. P & K. Prop. Jawa Barat di Bandung
- Kepala Sub Bag Kepegawaian Kanwil Dept. P & K Prop. Jawa Barat di Bandung.
- Kepala Bidang PMU Prop. Jawa Barat di Bandung
- Bupati / Wali Kota Kepala Daerah Tk. II di Majalengka
- Kepala Kantor Dept. P & K Kabupaten di Majalengka

r e s i p.